



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km 12,5 Desa Muara Beliti Baru Kec. Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas Telp. 0733-4540014 Fax. 0733-4540014 Kode Pos 31661
Website ://disdik.musirawaskab.go.id Email : diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/104/KPTS/DISDIK/2022

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PERTAMA NEGERI
2 SRIKATON
KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang Kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar serta peningkatan sumber daya manusia dan Sekolah Dasar Negeri 2 Srikaton dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10602219 yang terletak di Lingkungan Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, maka perlu diberikan izin Operasional sekolah;
- b. Bahwa usul izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Srikaton, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan usulan Surat Permohonan Korwil Pendidikan Kecamatan Tugumulyo Nomor : 422/24 /Korwil.Pend/TGM/2022, tanggal 10 Agustus 2022
- c. Bahwa Sejak Berdirinya Sekolah Dasar Negeri 2 Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, sudah pernah diberikan izin Op[erasional, Sekolah dan Hilang dikarenakan bergantinya kepemimpinan Kepala Sekolah Terdahulu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa pemberian izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

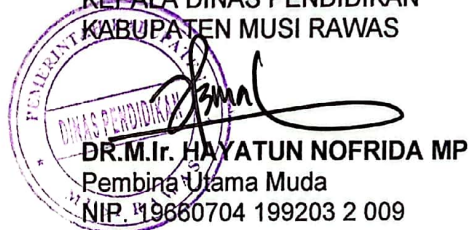
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- c. Melaporkan secara berkala Aktivitas Kegiatan Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Melalui Bidang Dikdas Kasi Kelembagaan Sarana Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

- KETIGA** : Sekolah Dasar Negeri 2 Srikaton, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas melalui Anggaran Sekolah Dasar Negeri 2 Srikaton, Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 12 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



DR.M.Ir. HAYATUN NOFRIDA MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660704 199203 2 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Tugumulyo Kab. Musi Rawas
3. Kepala Kordinator Wilayah Pendidikan Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas
4. Arsip pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas